



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang terbuka di luar gedung yang berhubungan langsung dengan udara luar yang disediakan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.

8. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
11. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan KTR ini berasaskan:

- a. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- b. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- c. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penetapan kawasan tanpa rokok;
- c. larangan;
- d. kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. sanksi administratif;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

KTR di daerah meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik;
 - d. rumah sakit;
 - e. apotek;
 - f. unit transfusi darah;
 - g. laboratorium kesehatan;
 - h. optikal;
 - i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal, meliputi:
 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
 - b. tempat pendidikan non formal, meliputi:
 1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. Pondok pesantren; dan/atau
 6. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. tempat pengasuhan anak; dan/atau
 - d. arena bermain anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. Masjid;
 - b. Musholla;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Vihara; dan/atau
 - f. Klenteng.

- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:
- a. angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 1. kendaraan bermotor, meliputi:
 - a) sepeda motor;
 - b) mobil penumpang;
 - c) mobil bus; dan
 - d) mobil barang.
 2. kendaraan Tidak Bermotor, meliputi:
 - a) Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi:
- a. perkantoran;
 - b. pergudangan;
 - c. industri; dan
 - d. tempat kerja lainnya berupa ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, serta bergerak atau tetap.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi:
- a. hotel;
 - b. rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
 - c. sarana olahraga;
 - d. stasiun dan terminal;
 - e. pasar dan pusat perbelanjaan; dan
 - f. tempat dan Fasilitas Umum lainnya.
- (8) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - b. taman;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. stadion; dan/atau
 - e. monumen.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam KTR.
- (2) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang:
 - a. memproduksi atau membuat produk rokok;
 - b. menjual produk rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan produk rokok;
 - d. mempromosikan produk rokok; dan
 - e. menjadi sponsor atau menerima sponsor produk rokok.

- (3) Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Rokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menjual produk rokok:

- a. menggunakan mesin layan diri;
- b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 11

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menyelenggarakan KTR yang bebas asap rokok hingga batas terluar lahan dan dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok pada KTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB VI

KEWAJIBAN PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
 - c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, huruf g, dan huruf h wajib untuk:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok dimaksud masih memperkenankan aktivitas merokok;
 - c. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat khusus merokok; dan
 - d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/ peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. ikut serta mendukung KTR di lingkungan masing-masing;
 - e. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (3);

- f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (3) kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan; dan
 - f. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
- (3) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan tentang KTR.
- (5) Dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan, Bupati membentuk Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (6) Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Organisasi Profesi;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Tokoh Agama dan Masyarakat; dan
 - f. Instansi Vertikal.

- (7) Tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan KTR;
 - b. membantu Kepala Dinas dalam menginventarisasi lokasi KTR;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KTR;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - e. membantu Kepala Dinas dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 11 ayat (3) adalah denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf d wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Juli 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22-07-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 102-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SORGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien, dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang KTR, dengan tujuan:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tidak diperkenankan menjual rokok/produk tembakau lainnya kepada siswa berseragam sekolah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud batas terluar lahan adalah batas pagar terluar atau tanah terluar dari KTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

-----oooOOooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 19.